

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berkaitan dengan wanprestasi dalam jual beli tanah dengan studi putusan no 5/PDT.G./20224PN-RAP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati, melakukan kewajiban tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Berkaitan dengan kasus yang diteliti tersebut maka wanprestasi terjadi karena salah satu pihak yang melakukan perikatan perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama.
2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim berdasarkan putusan nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN-RAP tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran atas pembelian tanah seluas 90m x 85m dengan harga sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai

dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tergugat melakukan pembayaran atas pembelian tanah tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati diawal.

## **5.2 Saran**

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan dari uraian diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat membangun sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui betul apa isi perjanjian dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak menciderai perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang akan melaksanakan perjanjian harus sudah memahami isi perjanjian, agar apabila terdapat suatu permasalahan, dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam perjanjian dan tidak dengan mudah melakukan gugatan ke pengadilan.
2. Diharapkan kepada Masyarakat yang mengalami permasalahan hukum agar menggunakan pengadilan sebagai instrumen untuk mencari keadilan, dan kepada majelis hakim pengadilan agar lebih mengedepankan objektivitas dalam mengadili perkara yang terjadi.